



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 11-07-2024

- Yth.
1. Sekda Provinsi Sumatera Utara
 2. Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara
 3. Asisten Sekdaprovsu
 4. Kepala Perangkat Daerah Provsu
 5. Kepala Unit Kerja
 6. Seluruh ASN

SURAT EDARAN

Nomor : 800/6635/2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Sipil Negara agar mempedomani sebagai berikut :

1. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14/NK/BAWASLU/X/2015, Nomor 193/5589/SJ/, Nomor Mou/10/M.PANRB/10/2015, Nomor 02/MOU.KASN/10/2015, Nomor 23/K/KS/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota;

2. Surat Menteri.....

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/36/ M.SM.00.00/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Ketentuan bagi ASN yang Suami dan Istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/ Wakil Presiden;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor K. 26-30/V.72-2/99 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

A. Pengertian

1. Pembinaan Netralitas Pegawai ASN adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Pengawasan Netralitas Pegawai ASN adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokrasi.

5. Bakal Calon.....

5. Bakal Calon peserta Pemilu adalah warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7. Peserta Pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas yang bertugas untuk melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi, melakukan penindakan, melakukan monitoring dan evaluasi yang terdiri dari unsure Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Pemilihan Umum.

B. Maksud dan tujuan dibuatnya Keputusan Bersama tersebut antara lain:

1. Maksud

- a. Membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan Pengawasan netralitas Pegawai ASN;
- b. Mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN.

2. Tujuan

- a. Untuk terwujudnya Pegawai ASN yang netral dan professional;
- b. Untuk terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.

Ruang lingkup dari Keputusan Bersama tersebut antara lain:

- a. Upaya pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada instansi pemerintah;
- b. Bentuk pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- c. Pembentukan Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi;
- d. Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Gubernur.

C. Upaya Pembinaan.....

C. Upaya Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN sebagai berikut :

1. Pembinaan Netralitas Pegawai ASN

- a. Melakukan Sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan Instansi masing-masing (contoh format Ikrar dan Pakta Integritas terlampir);
- c. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN;
- e. Menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan;
- f. Melakukan Komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
- g. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Netralitas Pegawai ASN

- a. Membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN;
- b. Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN;
- e. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN;
- f. Menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh satgas.

D.Contoh format.....

D. Contoh Format Ikrar dan Pakta Integritas

1. Format Ikrar

<p>Logo Instansi/ Pemerintah Daerah</p> <p>IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILU DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN.....</p> <p>Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Peilihan Tahun.....kami berikrar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing – masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun.....2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.3. Menggunakan media social secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.4. Menolak Politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. <p>Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN yang bermartabat beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, tanggal</p>
--

2. Format Integritas

<p>Logo Instansi/ Pemerintah Daerah</p> <p>PAKTA INTEGRITAS</p> <p>Saya (<i>tuliskan nama anda</i>), (<i>tuliskan jabata anda/pada unit kerja</i>), (<i>tuliskan Unit Kerja Anda</i>) dilingkungan (<i>instansi terkait</i>), menyatakan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun.....2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.4. Menolak Politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. <p>Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, tanggal Ttd (nama lengkap)</p>
--

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.


Pj Gubernur Sumatera Utara,
Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si